



**P E N E T A P A N**

Nomor 616/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan;

**OKTIVANNI RINDU SINAMBELA**, Pekerjaan Pelajar, beralamat : Jl. Seksama Ujung GG Dame No. 6, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya Panangian Sinambela,SH, Andos Rewindo Sirait, SH.MH.,dan Andy Bonar Situmeang,SH para Advocat pada Kantor Hukum Panangian & Partner beralamat di Jalan Sei Berantas, Komp. De'Villa No.8 D, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut:

- Telah membaca Surat Permohonan permohonan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan register nomor : 616Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana terlihat dari Kartu Tanda Penduduk No. 1271044910950001 tercatat dengan nama **Oktivanni Rindu Sinambela** ;
2. Bahwa akan tetapi dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat satu dokumen yang berbeda (yakni Akte kelahiran) dalam penulisan/pencantuman nama dari Pemohon yaitu :
  - a. Dalam Kartu Keluarga No. 1271041407060004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tercantum dengan nama Pemohon Oktivanni Rindu Sinambela;
  - b. Dalam E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan No. 1271044910950001 tercantum atas nama Oktivanni Rindu Sinambela;
  - c. Dalam Ijasah Pemohon yang diterbitkan oleh SMA Negeri 14 Medan tercantum nama Oktivanni Rindu Sinambela;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 616/Pdt.P/2021/PN

Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam Ijasah Pemohon yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara tercantum nama Oktivanni Rindu Sinambela;

Sedangkan,

e. Dalam Akte Lahir No. 4.393/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 10 Oktober 2019 tercantum hanya dengan nama OCTIVANNI SINAMBELA, dan terjadi perubahan huruf "K" yang terdapat dalam nama OKTIVANNI menjadi huruf "C", selanjutnya nama belakang "RINDU" tidak tercantum dalam Akta Lahir tersebut;

3. Bahwa dengan terjadinya perbedaan data diri Pemohon dalam Akta Lahir dan dokumen-dokumen lainnya seperti yang teruai pada point 2 huruf a,b,c,d tentulah menyulitkan diri Pemohon dalam melakukan setiap urusan administrasi baik urusan instansi pemerintah maupun swasta lainnya bahkan jika berurusan di negara lain ;

4. Bahwa sekalipun terdapat perbedaan pencantuman/ penulisan data diri Pemohon dalam beberapa dokumen sebagaimana yang terdapat pada point 2 diatas yakni :

a. Dalam Kartu Keluarga No. 1271041407060004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tercantum dengan nama Pemohon Oktivanni Rindu Sinambela;

b. Dalam E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan No. 1271044910950001 tercantum atas nama Oktivanni Rindu Sinambela;

c. Dalam Ijasah Pemohon yang diterbitkan oleh SMA Negeri 14 Medan tercantum nama Oktivanni Rindu Sinambela;

d. Dalam Ijasah Pemohon yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara tercantum nama Oktivanni Rindu Sinambela;

Sedangkan,

e. Dalam Akte Lahir No. 4.393/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 10 Oktober 2019 tercantum dengan nama **OCTIVANNI SINAMBELA**, dengan merubah huruf "K" yang terdapat dalam nama **OKTIVANNI** menjadi huruf "C", selanjutnya nama belakang "RINDU" tidak tercantum dalam Akta Lahir tersebut;

Padahal Pemilik Dokumen-Dokumen Tersebut Adalah Orang Yang Sama Dalam Dokumen-Dokumen Tersebut;

5. Bahwa untuk memperkuat dasar dari permohonan Pemohon dengan ini dilampirkan juga bukti-bukti surat sebagaimana yang telah disebutkan



pada point 2 huruf a – e dan 2 orang saksi yang dapat memperkuat permohonan Pemohon , agar kiranya Pengadilan Negeri Medan mempunyai dasar untuk mempertimbangkan Permohonan a quo;

6. Bahwa dengan adanya perbedaan pencantuman nama dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang telah disebutkan pada point 2 huruf a - e maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan menerbitkan Penetapan Persamaan Nama dimana dalam Penetapan tersebut kiranya menyatakan bahwa sekalipun nama Pemohon berbeda dalam Akta Lahir dengan dokumen-dokumen lainnya namun orangnya adalah sama ;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sebutkan diatas kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan mengambil keputusan dan menetapkan :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan/ menetapkan secara hukum bahwa nama yang tercantum pada :

- a. Dalam Kartu Keluarga No. 1271041407060004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tercantum dengan nama Pemohon Oktivanni Rindu Sinambela;
- b. Dalam E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan No. 1271044910950001 tercantum atas nama Oktivanni Rindu Sinambela;
- c. Dalam Ijasah Pemohon yang diterbitkan oleh SMA Negeri 14 Medan tercantum nama Oktivanni Rindu Sinambela;
- d. Dalam Ijasah Pemohon yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara tercantum nama Oktivanni Rindu Sinambela;

**Sedangkan,**

- e. Dalam Akte Lahir No. 4.393/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 10 Oktober 2019 tercantum dengan nama OCTIVANNI SINAMBELA, dengan merubah huruf “K” yang terdapat dalam nama OKTIVANNI menjadi huruf “C”, selanjutnya nama belakang “RINDU” tidak tercantum dalam Akta Lahir tersebut;  
Adalah Orang Yang Sama Sekalipun Dalam Penulisan Dokumen Akta Kelahiran Terdapat Perbedaan
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang itu;



Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya  
(*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Panangian Sinambela,SH, Andos Rewindo Sirait, SH.MH.,dan Andy Bonar Situmeang,SH para Advokat pada Kantor Hukum Panangian & Partner beralamat di Jalan Sei Berantas, Komp. De'Villa No.8 D, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus;

Menimbang, bahwa menguatkan permohonannya tersebut, telah diajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1271044910950001 atas nama Oktivanni Rindu Sinambela dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4.393/T/2008 atas nama Octivanni Sinambela dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah atas nama Oktivanni Rindu Sinambela, yang di keluarkan oleh Kepada Sekolah Negeri 14 Medan, tertanggal 20 Mei 2014 , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Universitas Sumatera Utara atas nama Oktivanni Rindu Sinambela,tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271041407060004 atas nama kepala keluarga Tunggal Sinambela, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1 saksi Nerlina Napitupulu (disumpah) dan 2. saksi Delfrita R.Simamora disumpah) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;



**Tentang Pertimbangan Hukumnya :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271044910950001 atas nama Oktivanni Rindu Sinambela dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, dan bukti P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 1271041407060004 atas nama kepala keluarga Tunggal Sinambela, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 September 2019, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Seksama Ujung Gg.Dame No. 6, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 14 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin menyatakan orang dengan nama OKTIVANNI RINDU SINAMBELA sebagaimana tertulis dan terbaca dalam data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan orang yang sama dengan nama OCTIVANNI SINAMBELA dalam data dokumen akta kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon OKTIVANNI RINDU SINAMBELA dan untuk seterusnya menggunakan nama OKTIVANNI RINDU SINAMBELA;





Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan dari Pengadilan Negeri diperlukan untuk melindungi hak - hak keperdataan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa nama Pemohon dalam data pendidikan, Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis/terbaca OCTIVANNI SINAMBELA dan dengan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca OKTIVANNI RINDU SINAMBELA untuk menyatakan hal itu diperlukan penetapan nama OKTIVANNI RINDU SINAMBELA adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk menyatakan itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi Nerlina Napitupulu (disumpah) dan saksi Delfrita R.Simamora;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi Nerlina Napitupulu (disumpah) dan saksi Delfrita R.Simamora seperti tersebut di atas, kerena terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Medan, tanggal 9 Oktober 1995, anak kesatu perempuan dari ayah Tunggul Sinambela dan ibu Rose Adelina Simamora, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor 4.393/2008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan formal di tingkat Dasar menengah Pertama dan Menengah Atas, Perguruan Tinggi, nama Pemohon dalam data pendidikan tersebut tertulis/terbaca OKTIVANNI RINDU SINAMBELA ;
- Bahwa benar kemudian Pemohon memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tertulis/terbaca OKTIVANNI RINDU SINAMBELA;
- Bahwa benar belakangan ini Pemohon baru menyadari bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut dan untuk melindungi hak - hak keperdataan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa nama Pemohon dalam data dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis/terbaca OCTIVANNI SINAMBELA dan dengan dokumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca OKTIVANNI RINDU SINAMBELA untuk menyatakan hal itu diperlukan penetapan nama OKTIVANNI RINDU SINAMBELA adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk menyatakan itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPdata, menyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu sebagai berikut : di dalam bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271044910950001 tertulis atas nama Oktivanni Rindu Sinambela, di dalam bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4.393/T/2008 atas nama Octivanni Sinambela dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, di dalam bukti P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 1271041407060004 atas nama kepala keluarga Tunggal Sinambela, nama pemohon tertulis dengan nama Oktivanni Rindu Sinambela, di dalam bukti P-3 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah yang di keluarkan oleh Kepada Sekolah Negeri 14 Medan, tertanggal 20 Mei 2014 atas nama Oktivanni Rindu Sinambela, dan bukti P-4 berupa foto copy Ijazah Universitas Sumatera Utara tertanggal 26 Oktober 2017 tertulis atas nama Oktivanni Rindu Sinambela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat tersebut, yaitu adanya persamaan nama Pemohon, maka dalam hal ini orang dengan nama Oktivanni Rindu Sinambela sebagaimana tertulis dan terbaca dalam data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan orang dengan nama Octivanni Sinambela dalam data pendidikan,

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.616/Pdt.P/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon Oktivanni Rindu Sinambela dan untuk seterusnya menggunakan nama Oktivanni Rindu Sinambela;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena posita – posita permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 perihal menyatakan orang dengan nama Oktivanni Sinambela sebagaimana tertulis dan terbaca dalam data akta kelahiran Pemohon, adalah satu orang yang sama yaitu Oktivanni Rindu Sinambela sebagaimana data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan dalam data dokumen pendidikan, dan untuk seterusnya menggunakan nama Oktivanni Rindu Sinambela, secara hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah untuk melindungi hak - hak keperdataan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa nama Pemohon pendidikan, Akta Kelahiran data Pemohon tersebut terbaca Oktivanni Sinambela dan dengan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut terbaca Oktivanni Rindu Sinambela, untuk menyatakan hal itu diperlukan penetapan nama Oktivanni Rindu Sinambela adalah benar nama dari satu orang yang "sama yaitu Pemohon dan untuk menyatakan itu diperlukan penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana uraian petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang dengan nama OCTIVANNI SINAMBELA sebagaimana tertulis dan terbaca dalam data Kutipan Akte Kelahiran No. 4.393/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 10 Oktober 2019, dan dengan orang dengan nama yang terdapat dalam data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dokumen pendidikan, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon OKTIVANNI RINDU SINAMBELA dan untuk seterusnya menggunakan nama OKTIVANNI RINDU SINAMBELA;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 6 September 2021 oleh: Dominggus Silaban, S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Deni Syafi mana ..... Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Deni Syafrianto, S.H.M.H.,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

## Perincian biaya-biaya :

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran .....  | Rp. 30.000,-      |
| 2. Biaya proses ..... | Rp.100.000,-      |
| 3. Biaya PNBP .....   | Rp. 10.000,-      |
| 4. Materai .....      | Rp. 10.000,-      |
| 5. Redaksi .....      | <b>MENETAPKAN</b> |

Ju m l a h ..... Rp.160.000,-

(Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah);